



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Yang Terhormat :

1. Inspektur Utama BNN
2. Para Deputi BNN
3. Para Direktur BNN
4. Para Karo Settagama BNN
5. Kapuslitdatin BNN
6. Para Inspektur Ittama BNN
7. Para Kepala BNNP
8. Kepala Balai Besar Rehabilitasi BNN
9. Para Kepala Balai BNN
10. Para Kepala BNNK/Kota

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 132 /XII/SU/KP.04/2017/BNN

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - c. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota
 - f. Surat Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Nomor: 11502/Ses/12/2017 tanggal 7 Desember 2017 Perihal Undangan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

/2. Sehubungan....

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan bahwa dalam rangka Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di lingkungan Badan Narkotika Nasional dihimbau kepada seluruh pegawai di lingkungan BNN agar melaksanakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lingkungan Badan Narkotika Nasional sebagai kawasan bebas asap rokok.
 - b. Melaksanakan Olah Raga wajib setiap hari Jum'at selama 1 s.d. 2 Jam sebelum melakukan kegiatan seperti biasa.
 - c. Melakukan Perengangan Otot (*streaching*) pada Pukul 10.00 dan Pukul 15.00 selama 5 s.d. 10 Menit/ hari.
 - d. Membiasakan berjalan kaki pada hari-hari tertentu serta memanfaatkan kendaraan umum dalam beraktifitas.
 - e. Dihimbau dalam rangka asupan sehat, menu snack sebelum jam 12 dalam kegiatan tidak dalam bentuk karbohidrat tetapi yang mengandung banyak serat seperti buah-buahan, atau rebus-rebusan. Dan menu makannya harus memenuhi semua unsur 4 sehat 5 sempurna;
 - f. Untuk penyajian makanan yang sifatnya prasmanan pengaturan sajian makan dengan urutan : buah-buahan, sayuran, lauk-pauk dan terakhir nasi.
 - g. Disarankan melakukan kegiatan cek kesehatan pegawai setiap 3 bulan berupa tensi darah, pengukuran lingkaran pinggang, tinggi badan dan berat badan, serta cek laboratorium yang meliputi : gula darah, asam urat dan kolesterol (biaya ditanggung pribadi).
 - h. Kesempatan untuk pegawai yang hasilnya akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan pengajuan usul UKP, Promosi dan Pengembangan Pegawai.
3. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Desember 2017

**a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama**



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Irtama BNN.